

PERPAJAKAN DAN EKONOMI LOKAL: MEMPERKUAT DESA, KOPERASI, DAN UMKM

Oleh

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudyct.com/cv.pdf

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

Artikel Akademik

Perpajakan dan Ekonomi Lokal: Memperkuat Desa, Koperasi, dan UMKM

Pajak yang adil, sederhana, dan produktif dapat memperkuat ekonomi desa, memperluas usaha rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



SIKLUS PENGUATAN EKONOMI LOKAL



PILAR UTAMA

- Desa Produktif
- Koperasi Kuat
- UMKM Naik Kelas
- Pajak Sederhana & Adil

DAMPAK POSITIF

- Lapangan kerja bertambah
- Nilai tambah tinggal di daerah
- Layanan publik membaik
- Ketahanan ekonomi lokal meningkat

INSTRUMEN PENGUATAN

- Digitalisasi usaha
- Akses pembiayaan
- Infrastruktur lokal
- Transparansi fiskal



Oleh: Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudyct.com/cv.pdf

IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Abstrak

Artikel ini membahas hubungan antara perpajakan dan penguatan ekonomi lokal dengan fokus pada desa, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Argumen utama artikel adalah bahwa perpajakan tidak seharusnya dipandang hanya sebagai mekanisme penghimpunan penerimaan, melainkan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan ekonomi yang menghubungkan formalisasi usaha, kapasitas fiskal daerah, kualitas pelayanan publik, investasi lokal, dan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat. Dalam ekonomi lokal yang sehat, pajak yang sederhana, adil, dan mudah dipenuhi dapat mendorong pelaku usaha memasuki sistem formal, memperluas akses terhadap pembiayaan dan pasar, serta meningkatkan kemampuan pemerintah membiayai infrastruktur dan layanan yang kemudian kembali memperkuat produktivitas ekonomi wilayah. Artikel menguraikan karakter ekonomi desa, peran koperasi sebagai agregator dan institusi kolektif, posisi UMKM sebagai basis produksi dan lapangan kerja, serta relasi antara pajak pusat, pajak daerah, retribusi, transfer ke daerah, Dana Desa, dan belanja publik. Konteks Indonesia tahun 2026 dibahas dengan mengacu pada PP Nomor 20 Tahun 2026 mengenai penyesuaian pengaturan Pajak Penghasilan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu eksperimen kebijakan penguatan ekonomi desa. Artikel menawarkan kerangka “Siklus Fiskal Ekonomi Lokal”: kegiatan ekonomi menciptakan pendapatan dan basis pajak; penerimaan fiskal membiayai layanan dan infrastruktur; kualitas layanan menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan produktivitas; produktivitas memperluas pasar dan pendapatan; dan peningkatan pendapatan memperkuat kapasitas fiskal secara berkelanjutan. Di bagian akhir disajikan agenda kebijakan, indikator kinerja, risiko implementasi, dan agenda penelitian untuk menghubungkan perpajakan dengan pertumbuhan lokal yang inklusif dan kesejahteraan.

Kata Kunci

perpajakan; ekonomi lokal; desa; koperasi; UMKM; pajak daerah; Dana Desa; formalisasi usaha; desentralisasi fiskal; pembangunan inklusif; kesejahteraan

1. Pendahuluan: Mengapa Pajak Harus Dibicarakan Bersama Ekonomi Lokal

Perpajakan sering ditempatkan dalam ruang kebijakan yang terpisah dari pembangunan ekonomi lokal. Pajak dibahas sebagai urusan penerimaan, administrasi, kepatuhan, dan penegakan; sementara desa, koperasi, dan UMKM dibahas sebagai urusan pemberdayaan, pembiayaan, produksi, pemasaran, atau penciptaan lapangan kerja. Pemisahan ini memudahkan pembagian tugas birokrasi, tetapi kurang mencerminkan kenyataan ekonomi. Bagi pelaku usaha lokal, pajak, izin, akses modal, kualitas jalan, listrik, internet, pasar, logistik, pelayanan pemerintah, dan stabilitas regulasi merupakan satu kesatuan pengalaman berusaha.

Ekonomi lokal bekerja melalui aliran nilai yang berulang. Rumah tangga menyediakan tenaga kerja dan permintaan. UMKM memproduksi barang dan jasa. Koperasi dapat mengagregasi produksi, pembelian, pembiayaan, dan distribusi. Pemerintah menyediakan infrastruktur, pelayanan publik, regulasi, dan jaminan kepastian. Sebagian nilai ekonomi kemudian kembali kepada pemerintah melalui pajak dan

penerimaan lain, lalu dikonversi menjadi belanja publik. Apabila siklus ini berjalan baik, kapasitas ekonomi dan kapasitas fiskal tumbuh bersama. Jika salah satu mata rantai rusak, ekonomi lokal dapat terjebak dalam produktivitas rendah, informalitas, dan pelayanan publik yang lemah.

Karena itu, kebijakan pajak yang mendukung ekonomi lokal bukan berarti pajak serendah mungkin. Pajak yang terlalu rendah dapat mengurangi kemampuan pemerintah menyediakan barang publik yang dibutuhkan usaha. Sebaliknya, pajak yang terlalu rumit, tidak proporsional, atau tidak dapat diprediksi dapat menekan usaha kecil dan mendorong informalitas. Tantangannya adalah membangun sistem yang menghasilkan penerimaan memadai dengan biaya kepatuhan rendah, distribusi beban yang adil, dan penggunaan penerimaan yang memberikan nilai publik nyata.

Di Indonesia, isu tersebut memperoleh relevansi baru karena transformasi ekonomi desa, digitalisasi UMKM, desentralisasi fiskal, serta penguatan koperasi desa. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membentuk kerangka baru hubungan fiskal pusat-daerah, sementara PP Nomor 20 Tahun 2026 menyesuaikan kembali pengaturan Pajak Penghasilan termasuk skema PPh Final bagi pelaku dengan peredaran bruto tertentu. Kebijakan-kebijakan tersebut perlu dibaca bukan hanya sebagai ketentuan teknis, tetapi sebagai bagian dari lingkungan institusional tempat ekonomi lokal tumbuh.

Artikel ini menawarkan sudut pandang integratif. Desa dipahami sebagai ruang ekonomi, koperasi sebagai institusi kolektif, UMKM sebagai unit produksi dan inovasi, dan perpajakan sebagai instrumen yang harus mendukung pertumbuhan sekaligus membiayai public value. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekonomi lokal yang produktif, formal, tangguh, inklusif, dan mampu menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

2. Ekonomi Lokal sebagai Sistem Produksi, Pertukaran, dan Kelembagaan

Ekonomi lokal bukan sekadar kumpulan usaha yang berada di suatu wilayah. Ia merupakan sistem yang menghubungkan sumber daya alam, tenaga kerja, pengetahuan, jaringan sosial, institusi, infrastruktur, pasar, dan pemerintah. Kekuatan ekonomi lokal ditentukan bukan hanya oleh banyaknya unit usaha, tetapi oleh kualitas hubungan di antara aktor-aktor tersebut.

Dalam desa agraris, misalnya, nilai ekonomi dapat dimulai dari produksi komoditas pertanian. Namun pendapatan lokal akan lebih besar jika kegiatan pascapanen, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, transportasi, pemasaran, dan layanan keuangan juga dilakukan di wilayah tersebut. Semakin panjang rantai nilai yang dapat dipertahankan secara lokal, semakin besar multiplier effect yang tercipta. Sebaliknya, jika bahan mentah dijual keluar sementara input, jasa, dan barang konsumsi didatangkan dari luar, sebagian besar nilai tambah “bocor” dari ekonomi lokal.

Pembangunan ekonomi lokal karena itu menuntut strategi untuk mengurangi kebocoran yang tidak perlu, meningkatkan produktivitas, dan memperbesar keterhubungan antarusaha. Koperasi dapat menjadi alat untuk agregasi dan skala; UMKM dapat menjadi basis produksi serta inovasi; pemerintah desa dan daerah dapat menyediakan infrastruktur serta fasilitasi; dan sistem perpajakan dapat menciptakan kepastian serta formalitas.

Di sinilah konsep local multiplier menjadi penting. Rupiah yang diterima pelaku usaha lokal kemudian dibelanjakan kepada pemasok lokal, membayar pekerja lokal, atau disimpan di lembaga keuangan lokal. Setiap putaran menciptakan pendapatan baru. Pemerintah dapat memperkuat multiplier melalui

pengadaan lokal yang sehat, pembangunan infrastruktur, pengembangan pasar, dan dukungan keterampilan.

Perpajakan berinteraksi dengan mekanisme ini dalam dua arah. Pertama, pajak mengambil sebagian kemampuan belanja dari sektor privat. Kedua, belanja pemerintah mengembalikan sumber daya tersebut dalam bentuk barang publik dan transfer. Dampak akhirnya bergantung pada desain pajak dan kualitas belanja. Pajak yang diikuti jalan yang lebih baik, layanan kesehatan yang produktif, pendidikan yang relevan, internet yang andal, serta administrasi yang cepat dapat meningkatkan kapasitas produksi jauh lebih besar daripada beban awal yang ditarik.

Dengan demikian, pembahasan perpajakan dalam ekonomi lokal harus berangkat dari systems thinking. Pajak bukan variabel tunggal. Ia berinteraksi dengan produktivitas, investasi, formalisasi, kepercayaan, akses pembiayaan, dan kualitas pemerintah. Kebijakan yang baik mencari keseimbangan di antara tujuan-tujuan tersebut.

3. Desa sebagai Ruang Ekonomi, Bukan Hanya Wilayah Administratif

Desa sering dipahami melalui lensa administrasi pemerintahan, padahal ia juga merupakan ruang ekonomi dengan aset, pengetahuan, modal sosial, dan jaringan pasar. Desa dapat memiliki keunggulan pada pertanian, perikanan, kehutanan rakyat, pariwisata, kerajinan, pangan olahan, jasa, energi lokal, maupun ekonomi kreatif. Tantangan utamanya adalah mengubah potensi menjadi kegiatan ekonomi yang produktif, berkelanjutan, dan memiliki nilai tambah.

Pembangunan desa yang hanya berfokus pada proyek fisik tanpa strategi ekonomi berisiko menghasilkan infrastruktur yang kurang terkait dengan kegiatan produktif. Sebaliknya, strategi ekonomi desa yang baik memulai dari pemetaan aset: apa yang diproduksi, siapa pelakunya, ke mana produk dijual, siapa pemasok input, teknologi apa yang dipakai, hambatan logistik apa yang muncul, dan nilai tambah mana yang hilang keluar wilayah.

Pajak dalam konteks desa tidak selalu berarti pemerintah desa secara langsung memungut pajak. Struktur fiskal Indonesia membagi kewenangan penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah, sementara desa memperoleh sumber pendapatan antara lain melalui transfer dan pendapatan desa sesuai ketentuan. Namun aktivitas ekonomi desa tetap berkontribusi terhadap basis penerimaan nasional dan daerah. Kegiatan usaha yang formal, konsumsi yang meningkat, kepemilikan aset, transaksi, dan pertumbuhan bisnis semuanya memengaruhi kapasitas fiskal pada level yang berbeda.

Karena itu, hubungan desa dengan perpajakan bersifat tidak langsung tetapi penting. Desa yang ekonominya tumbuh memperbesar basis pajak. Penerimaan yang lebih kuat memungkinkan pemerintah membiayai layanan dan transfer. Dana dan layanan tersebut kemudian dapat meningkatkan kualitas ekonomi desa. Inilah siklus yang perlu diperkuat.

Dana Desa juga dapat mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, termasuk kegiatan yang meningkatkan kapasitas produktif, selama sesuai dengan regulasi dan prioritas yang berlaku. Tantangannya adalah memastikan bahwa belanja desa tidak sekadar habis, tetapi menghasilkan aset ekonomi, kapasitas manusia, atau layanan yang menurunkan biaya usaha.

Dalam kerangka 2025-2026, agenda Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan upaya pemerintah menempatkan koperasi sebagai salah satu mesin ekonomi lokal. Kebijakan ini membuka peluang, tetapi juga memerlukan governance yang kuat, profesionalisme pengelola, model bisnis yang

layak, pengawasan anggota, serta disiplin keuangan agar koperasi tidak sekadar menjadi proyek administratif.

4. UMKM sebagai Basis Produksi dan Lapangan Kerja Lokal

UMKM memiliki posisi strategis karena tersebar hampir di seluruh wilayah dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Mereka hadir dalam perdagangan, pangan, jasa, kerajinan, transportasi, pertanian, perikanan, industri rumah tangga, teknologi, pariwisata, dan berbagai sektor lain. Kekuatan UMKM terletak pada fleksibilitas, kedekatan dengan pasar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan potensi menjadi pintu masuk kewirausahaan.

Namun mayoritas usaha kecil menghadapi keterbatasan skala. Mereka sering beroperasi dengan modal tipis, produktivitas rendah, manajemen sederhana, pencatatan keuangan terbatas, akses teknologi yang belum merata, serta posisi tawar yang lemah terhadap pemasok dan pembeli. Karena itu kebijakan yang sekadar menambah jumlah UMKM tidak cukup. Fokus harus bergeser menuju naik kelas, produktivitas, formalitas, dan integrasi ke rantai nilai yang lebih besar.

Perpajakan dapat berperan positif atau negatif dalam proses ini. Jika administrasi pajak rumit dan biaya kepatuhan tinggi, usaha kecil dapat memilih tetap informal. Jika sistem terlalu sederhana tanpa jalur transisi, usaha dapat enggan tumbuh karena khawatir memasuki rezim yang lebih kompleks. Desain pajak yang baik harus menciptakan tangga pertumbuhan: mudah masuk, mudah mencatat, mudah membayar, dan mudah bertransisi ketika usaha berkembang.

PP Nomor 20 Tahun 2026 mempertahankan pendekatan PPh Final dengan tarif 0,5% bagi wajib pajak tertentu dengan peredaran bruto tertentu, sambil memperketat penargetan agar fasilitas tidak disalahgunakan oleh usaha yang sebenarnya telah melampaui karakter sasaran. Bagi wajib pajak orang pribadi, bagian peredaran bruto sampai batas tertentu tetap memperoleh perlakuan yang meringankan sesuai ketentuan. Filosofi kebijakannya adalah menjaga kesederhanaan bagi usaha kecil sekaligus meningkatkan fairness.

Dari perspektif ekonomi lokal, tujuan penting bukan hanya menaikkan jumlah wajib pajak, tetapi meningkatkan kualitas perusahaan yang masuk ke sistem formal. Formalitas seharusnya memberi manfaat: akses kredit, pembukuan yang lebih baik, peluang masuk pengadaan, perlindungan hukum, kemudahan kemitraan, dan reputasi usaha. Jika manfaat formalitas lebih besar daripada biaya kepatuhan, transisi menuju sistem formal akan berlangsung lebih natural.

Dengan demikian, kebijakan pajak UMKM harus dipandang sebagai bagian dari enterprise development. Pajak bukan tahap akhir setelah usaha tumbuh, melainkan salah satu unsur lingkungan bisnis yang membentuk keputusan sejak awal.

5. Koperasi sebagai Infrastruktur Ekonomi Kolektif

Koperasi berbeda dari perusahaan investor-owned karena kepemilikan dan manfaat utamanya terkait anggota. Dalam ekonomi lokal, koperasi dapat menyelesaikan masalah yang sulit diatasi oleh UMKM secara individual. Petani kecil dapat bergabung untuk membeli input dengan harga lebih rendah, mengonsolidasikan produksi, menyediakan gudang, melakukan pengolahan, membangun merek, dan menegosiasikan harga. Pedagang kecil dapat menggunakan koperasi untuk pembelian bersama,

pembiayaan, atau logistik. Pekerja dan produsen dapat memanfaatkan koperasi sebagai sarana berbagi aset dan layanan.

Secara ekonomi, koperasi mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan economies of scale. Secara sosial, koperasi dapat memperkuat trust, partisipasi, dan kepemilikan bersama. Namun manfaat tersebut tidak otomatis muncul dari status hukum koperasi. Banyak koperasi gagal karena tata kelola lemah, partisipasi anggota rendah, konflik kepentingan, manajemen tidak profesional, atau model bisnis tidak layak.

Perpajakan berinteraksi dengan koperasi dalam beberapa cara. Koperasi adalah badan hukum yang menjalankan aktivitas ekonomi dan memiliki kewajiban perpajakan sesuai bentuk transaksi serta ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, koperasi sering beranggotakan pelaku usaha kecil yang memiliki karakter dan kapasitas administrasi berbeda. Sistem akuntansi koperasi yang baik dapat membantu anggota meningkatkan literasi keuangan dan keterlacakan transaksi.

Koperasi juga dapat berfungsi sebagai “infrastruktur kepatuhan”. Dengan pencatatan digital, invoice, pembayaran non-tunai, dan laporan anggota, koperasi dapat memudahkan usaha lokal membangun jejak ekonomi formal. Hal ini dapat mengurangi informasi asimetris yang selama ini menghambat akses kredit sekaligus memudahkan kewajiban administrasi.

Kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memberikan momentum untuk menguji fungsi agregator tersebut. Dukungan pemerintah terhadap pembiayaan dan jaringan usaha dapat memperbesar skala, tetapi keberhasilan jangka panjang bergantung pada disiplin koperasi: anggota harus memiliki voice, pengurus bertanggung jawab, usaha menghasilkan arus kas, risiko kredit dikelola, dan transaksi dilaporkan secara transparan.

Dengan demikian, koperasi yang kuat bukan “perpanjangan tangan birokrasi”, melainkan perusahaan berbasis anggota yang bekerja secara profesional. Pajak yang tepat, akuntansi yang baik, dan governance yang demokratis dapat membuat koperasi menjadi jembatan antara ekonomi informal dan ekonomi formal.

6. Pajak sebagai Bagian dari Kontrak Fiskal Lokal

Konsep kontrak fiskal menjelaskan bahwa warga dan pelaku usaha bersedia membayar pajak ketika mereka melihat negara memiliki legitimasi, aturan diterapkan secara adil, dan penerimaan digunakan untuk menghasilkan manfaat publik. Dalam ekonomi lokal, hubungan ini terasa sangat konkret. Pelaku usaha dapat langsung merasakan kondisi jalan, kebersihan pasar, keamanan, kecepatan izin, kualitas internet publik, layanan kesehatan, dan pelayanan administrasi.

Bila pajak meningkat tetapi layanan tidak membaik, pelaku usaha dapat melihat pungutan sebagai biaya tanpa manfaat. Sebaliknya, ketika pemerintah daerah menunjukkan bahwa penerimaan dan transfer menghasilkan infrastruktur produktif, kepatuhan memperoleh basis moral dan ekonomi yang lebih kuat. Tax morale tumbuh karena pajak dipersepsikan sebagai kontribusi terhadap ekosistem bersama.

Kontrak fiskal lokal tidak berarti setiap rupiah pajak harus kembali kepada pembayar yang sama. Pajak memiliki fungsi redistribusi dan membiayai public goods yang manfaatnya kolektif. Namun masyarakat tetap membutuhkan hubungan yang dapat dipahami antara beban dan hasil. Transparansi anggaran daerah, pelaporan kinerja, dan citizen budget dapat membantu membangun keterhubungan tersebut.

Dalam teori kepatuhan, kepercayaan dan kekuasaan otoritas saling melengkapi. Pemerintah harus memiliki kemampuan menindak pelanggaran, tetapi enforcement yang efektif perlu disertai pelayanan yang baik. UMKM yang ingin patuh harus memperoleh bantuan; pelanggar yang sengaja menghindar perlu menghadapi konsekuensi yang proporsional.

Kontrak fiskal juga berkaitan dengan fairness antarpelaku. Usaha formal akan kehilangan motivasi bila pesaing informal dapat terus menikmati infrastruktur publik tanpa menanggung kewajiban serupa. Sebaliknya, penegakan yang terlalu cepat terhadap usaha mikro yang belum memahami sistem dapat menghambat formalisasi. Karena itu pendekatan bertahap dan berbasis risiko lebih sesuai.

Pada akhirnya, kontrak fiskal lokal dibangun melalui pengalaman berulang. Pemerintah yang mudah diakses, transparan, konsisten, dan efektif akan lebih dipercaya. Kepercayaan menurunkan biaya enforcement dan memperbesar ruang fiskal. Ini menunjukkan bahwa investasi pada kualitas pelayanan publik merupakan bagian dari strategi penerimaan jangka panjang.

7. Pajak Pusat, Pajak Daerah, dan Retribusi dalam Ekosistem Lokal

Pelaku ekonomi lokal tidak selalu membedakan dengan jelas apakah suatu kewajiban berasal dari pajak pusat, pajak daerah, atau retribusi. Dari sudut pandang usaha, semuanya merupakan bagian dari regulatory burden. Karena itu koordinasi antartingkat pemerintahan menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih, ketidakjelasan, atau biaya administrasi yang berlebihan.

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur kerangka sumber penerimaan daerah, transfer, belanja, pembiayaan, serta sinergi kebijakan fiskal nasional. Reformasi ini berupaya memperkuat kualitas desentralisasi fiskal dan menyederhanakan struktur pajak serta retribusi daerah.

Bagi ekonomi lokal, kualitas desain pajak daerah memiliki dua konsekuensi. Pertama, ia memengaruhi biaya berusaha dan keputusan lokasi. Pajak yang terlalu tinggi atau tidak konsisten antarwilayah dapat menghambat investasi. Kedua, ia menentukan kapasitas pemerintah daerah menyediakan layanan. Daerah yang sepenuhnya bergantung pada transfer memiliki ruang insentif berbeda dibanding daerah dengan basis pendapatan sendiri yang kuat.

Retribusi seharusnya memiliki hubungan yang lebih langsung dengan jasa atau layanan tertentu. Karena itu kualitas pelayanan menjadi sangat penting. Jika pengguna membayar retribusi pasar, parkir, atau layanan tertentu tetapi fasilitas buruk, legitimasi pungutan menurun. Pemerintah daerah perlu memastikan standar layanan, transparansi tarif, dan mekanisme keluhan.

Desain fiskal lokal juga harus mempertimbangkan UMKM. UU HKPD membuka ruang insentif pajak daerah dan retribusi dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan. Instrumen seperti pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan sanksi dapat digunakan secara selektif untuk tujuan pembangunan, termasuk mendukung pelaku usaha yang membutuhkan. Namun insentif harus berbasis tujuan, memiliki batas waktu, dan dievaluasi agar tidak berubah menjadi kebocoran penerimaan permanen.

Koordinasi pusat-daerah penting agar kebijakan pajak tidak saling meniadakan. Pemerintah pusat dapat memberikan fasilitas, tetapi jika pemerintah daerah menciptakan biaya administrasi baru yang besar, total burden tetap tinggi. Pendekatan whole-of-government diperlukan untuk melihat beban dari perspektif pelaku usaha.

8. Formalisasi Usaha: Dari Kewajiban Menjadi Jalan Naik Kelas

Formalisasi sering dipahami sebagai proses memperoleh izin, mendaftar pajak, dan memenuhi berbagai kewajiban hukum. Bagi usaha mikro, proses tersebut dapat terasa sebagai tambahan biaya. Karena itu kebijakan yang hanya menekankan kewajiban berisiko memperkuat informalitas.

Pendekatan yang lebih produktif adalah menjadikan formalitas sebagai paket manfaat. Usaha formal seharusnya lebih mudah membuka rekening bisnis, mengakses kredit, mengikuti pengadaan, memperoleh sertifikasi, membangun kontrak dengan perusahaan besar, masuk e-commerce, atau mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian, status formal menjadi aset.

Perpajakan dapat mendukung proses ini melalui simplifikasi dan certainty. PPh Final berbasis omzet, misalnya, pada awalnya dirancang untuk mengurangi kebutuhan menghitung laba fiskal yang rumit bagi usaha kecil. Pendekatan semacam ini menurunkan entry cost ke sistem formal. Namun ketika usaha berkembang, ia membutuhkan pembukuan yang lebih baik untuk mengelola margin, stok, piutang, dan investasi. Karena itu sistem pajak perlu mendorong transisi dari pencatatan sangat sederhana menuju akuntansi yang lebih lengkap.

Formalisasi juga memberi manfaat data. Pemerintah memperoleh gambaran lebih baik mengenai struktur ekonomi, sehingga program bantuan, pembiayaan, atau kebijakan dapat dirancang lebih tepat. Perbankan dan lembaga keuangan memperoleh jejak transaksi untuk menilai kelayakan kredit. Koperasi dapat mengetahui performa anggota dan mengembangkan layanan yang sesuai.

Namun formalisasi harus melindungi privasi dan tidak berubah menjadi surveillance tanpa batas. Data pajak, transaksi, dan identitas usaha membutuhkan tata kelola yang jelas. Kepercayaan akan turun jika pelaku merasa data digunakan secara tidak proporsional atau tidak aman.

Dalam ekonomi desa, formalitas juga dapat membuka akses ke rantai nilai di luar wilayah. Produk pangan yang memiliki izin dan pencatatan baik lebih mudah masuk ritel modern. Koperasi dengan laporan keuangan andal lebih mudah memperoleh pembiayaan. UMKM dengan invoice dan catatan penjualan lebih mudah memperoleh modal kerja.

Dengan demikian, tujuan kebijakan bukan membuat semua usaha menjadi perusahaan besar, tetapi memberi pilihan dan jalur pertumbuhan. Formalisasi yang bermanfaat adalah proses peningkatan kapasitas, bukan sekadar registrasi.

9. Biaya Kepatuhan: Beban yang Relatif Lebih Berat bagi Usaha Kecil

Literatur internasional menunjukkan bahwa biaya kepatuhan pajak memiliki komponen tetap yang membuat bebannya cenderung regresif terhadap skala usaha. Perusahaan besar dapat mempekerjakan staf akuntansi dan pajak; usaha kecil sering mengandalkan pemilik yang sekaligus mengurus produksi, pemasaran, dan keuangan. Satu jam untuk mengisi formulir memiliki opportunity cost yang berbeda bagi pengusaha mikro.

Biaya kepatuhan mencakup waktu memahami aturan, mencatat transaksi, menghitung pajak, menyampaikan laporan, melakukan pembayaran, berkomunikasi dengan otoritas, dan menyelesaikan koreksi. Selain biaya uang, terdapat beban kognitif dan ketidakpastian.

Karena itu tarif pajak rendah belum tentu berarti sistem ramah UMKM. Jika prosedurnya rumit, total cost dapat tetap besar. Kebijakan perlu mengukur administrative burden secara eksplisit. Indikator seperti

jumlah langkah, waktu rata-rata, frekuensi pelaporan, tingkat kegagalan sistem, dan kebutuhan bantuan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata.

Digitalisasi dapat menurunkan biaya jika dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna. Prefilled data, integrasi pembayaran, notifikasi otomatis, dan aplikasi pencatatan dapat membuat kepatuhan menjadi bagian dari proses bisnis sehari-hari. OECD menyebut pendekatan ini sebagai *compliance by design*: kewajiban pajak tertanam dalam sistem transaksi, bukan menjadi aktivitas tambahan yang terpisah.

Namun digitalisasi juga dapat menciptakan *exclusion*. Pengusaha yang tidak memiliki perangkat, konektivitas, atau literasi digital mungkin memerlukan *assisted service*. Pemerintah perlu mempertahankan prinsip *multichannel* dan menyediakan pendampingan.

Koperasi dapat membantu mengurangi biaya kepatuhan secara kolektif. Layanan akuntansi bersama, pelatihan, dan platform digital dapat dibagikan oleh anggota. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, asosiasi, dan koperasi untuk menyediakan klinik bisnis dan pajak.

Pada akhirnya, sistem yang baik membuat kepatuhan menjadi default. Semakin sedikit usaha yang harus “memikirkan pajak” secara manual, semakin besar kemungkinan mereka patuh tanpa mengorbankan fokus pada pertumbuhan.

10. PP Nomor 20 Tahun 2026 dan Arah Baru Penargetan PPh Final UMKM

PP Nomor 20 Tahun 2026 mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 dalam bidang Pajak Penghasilan. Salah satu isu yang relevan bagi UMKM adalah pengaturan penggunaan skema PPh Final 0,5% dari peredaran bruto bagi wajib pajak tertentu. Pemerintah mempertahankan tarif tersebut, tetapi memperjelas serta memperketat kriteria pemanfaatannya agar fasilitas lebih tepat sasaran.

Perubahan ini penting karena rezim pajak sederhana memiliki dua tujuan yang kadang bertentangan. Tujuan pertama adalah mengurangi beban administrasi bagi usaha kecil. Tujuan kedua adalah mencegah usaha besar atau struktur bisnis yang sebenarnya tidak lagi kecil tetap menikmati fasilitas yang ditujukan bagi kelompok dengan kapasitas terbatas.

Kebijakan yang baik membutuhkan *graduation mechanism*. Fasilitas sederhana seharusnya menjadi jembatan, bukan tempat permanen bagi perusahaan yang telah tumbuh. Ketika omzet dan kapasitas administrasi meningkat, perusahaan perlu bertransisi ke rezim pajak yang lebih mencerminkan laba atau sistem normal yang berlaku.

Bagi ekonomi lokal, *graduation* tidak seharusnya dipandang sebagai hukuman karena berhasil tumbuh. Pemerintah perlu membantu transisi melalui edukasi pembukuan, software akuntansi sederhana, konsultasi, dan periode adaptasi. Jika lompatan administratif terlalu besar, perusahaan dapat sengaja menahan pertumbuhan atau memecah usaha.

PP 20/2026 juga memperkuat pesan bahwa insentif harus tepat sasaran. Ini sejalan dengan prinsip *fiscal efficiency*: setiap keringanan memiliki *opportunity cost* karena penerimaan yang hilang tidak dapat digunakan untuk layanan lain. Karena itu insentif perlu ditujukan pada kelompok yang benar-benar menghadapi kendala.

Penting pula membedakan kriteria “UMKM” dalam kebijakan pemberdayaan usaha dari kriteria wajib pajak yang dapat menggunakan fasilitas pajak tertentu. Keduanya tidak selalu identik. Kebingungan terminologi dapat menimbulkan kesalahan interpretasi di kalangan pelaku usaha.

Dalam perspektif kebijakan, rezim 0,5% sebaiknya dikelola bersama program peningkatan kapasitas. Pelaku tidak hanya diberi kemudahan membayar, tetapi juga dibantu membangun pencatatan, memahami arus kas, dan mengembangkan usaha. Pajak dengan demikian menjadi bagian dari proses naik kelas.

11. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Peluang dan Kebutuhan Governance

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejak 2025 menjadi salah satu agenda besar penguatan ekonomi desa. Pemerintah menempatkan koperasi sebagai kanal untuk distribusi, pembiayaan, penyediaan barang, penguatan rantai pasok, dan pengurangan ketergantungan pada perantara yang mengambil margin tinggi.

Potensinya besar. Koperasi dapat menjadi agregator hasil petani, penyedia input, pengelola gudang, distributor kebutuhan pokok, penyedia jasa keuangan, bahkan penghubung UMKM dengan pasar yang lebih luas. Bila dikelola secara profesional, koperasi dapat menahan lebih banyak nilai tambah di desa.

Namun skala program juga membawa risiko. Koperasi adalah perusahaan berbasis anggota. Ia membutuhkan model bisnis, arus kas, modal, manajemen risiko, dan akuntansi. Dorongan administratif untuk membentuk koperasi tidak boleh menghilangkan prinsip bottom-up dan partisipasi anggota. Koperasi yang hanya ada secara legal tetapi tidak memiliki transaksi anggota akan sulit berkelanjutan.

Pendanaan yang didukung pemerintah perlu diikuti disiplin kredit. Pinjaman harus diarahkan pada kegiatan produktif yang menghasilkan kemampuan membayar. Belanja modal perlu didasarkan pada demand yang nyata. Gudang, kendaraan, atau gerai yang dibangun tanpa volume usaha dapat menjadi aset menganggur.

Dari sisi perpajakan, koperasi yang lebih formal dan terdigitalisasi dapat meningkatkan keterlacakan transaksi ekonomi desa. Hal ini bukan semata untuk pemungutan pajak, tetapi juga memperbaiki akses pembiayaan dan kemampuan manajerial. Laporan keuangan yang baik memungkinkan anggota menilai kinerja dan melindungi koperasi dari penyalahgunaan.

Koperasi juga perlu menghindari crowding out terhadap UMKM lokal. Jika koperasi masuk ke semua jenis usaha tanpa memperhatikan ekosistem yang sudah ada, ia dapat menjadi pesaing yang didukung negara. Desain yang lebih baik adalah menjadikan koperasi platform dan agregator yang memperkuat usaha anggota.

Karena itu keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah badan hukum atau gerai. Ukuran yang lebih bermakna adalah volume transaksi anggota, margin yang kembali ke anggota, efisiensi rantai pasok, penurunan biaya input, peningkatan harga jual produsen, kualitas laporan, dan keberlanjutan arus kas.

12. Dana Desa dan Investasi pada Kapasitas Produktif

Dana Desa merupakan instrumen fiskal yang memungkinkan negara mendukung pembangunan dan pemberdayaan pada level desa. Tantangannya bukan hanya memastikan penyaluran dan kepatuhan administrasi, tetapi meningkatkan kualitas penggunaan.

Belanja desa dapat memiliki dampak ekonomi berbeda. Pembangunan jalan produksi, irigasi kecil, pasar, konektivitas digital, atau fasilitas penyimpanan dapat menurunkan biaya transaksi dan

meningkatkan produktivitas. Pelatihan yang terhubung dengan kebutuhan pasar dapat meningkatkan keterampilan. Sebaliknya, proyek yang tidak dipelihara atau tidak terkait kebutuhan ekonomi dapat menghasilkan manfaat terbatas.

Dalam perspektif perpajakan, belanja produktif menciptakan basis pajak masa depan. Ketika infrastruktur meningkatkan pendapatan petani atau UMKM, aktivitas ekonomi menjadi lebih besar dan lebih formal. Dengan demikian transfer bukan semata pengeluaran, melainkan investasi pada kapasitas fiskal jangka panjang.

Pemerintah desa perlu mengadopsi pendekatan outcome. Pertanyaan utama bukan “berapa persen anggaran terserap?”, tetapi “apa yang berubah?”. Apakah biaya transportasi turun? Apakah volume produksi meningkat? Apakah UMKM baru terbentuk? Apakah waktu ke pasar lebih pendek? Apakah pendapatan rumah tangga meningkat?

Keterkaitan dengan koperasi dan UMKM juga perlu dirancang hati-hati. Dana publik sebaiknya tidak digunakan untuk mensubsidi usaha tertentu tanpa dasar yang jelas. Dukungan lebih efektif bila diarahkan pada public or shared infrastructure: fasilitas yang dapat digunakan banyak pelaku, sistem informasi pasar, pelatihan, kualitas produk, atau ekosistem digital.

Transparansi penting karena masyarakat desa memiliki kedekatan dengan proyek. Informasi anggaran, pelaksana, progres, dan hasil dapat dipublikasikan secara sederhana. Partisipasi warga memungkinkan prioritas belanja lebih sesuai kebutuhan.

Penguatan kapasitas pemerintah desa adalah syarat. Perencanaan ekonomi lokal membutuhkan data, kemampuan analisis, pengadaan, monitoring, dan koordinasi. Perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat berperan sebagai mitra teknis tanpa mengambil alih ownership lokal.

Dengan desain tersebut, Dana Desa menjadi bagian dari siklus fiskal ekonomi lokal: transfer memperkuat aset produktif, aset menghasilkan pendapatan, pendapatan memperluas kegiatan formal, dan pertumbuhan memperkuat basis fiskal nasional serta daerah.

13. Pajak Daerah sebagai Instrumen Pembangunan, Bukan Sekadar Target PAD

Pemerintah daerah sering menghadapi tekanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Target penerimaan penting bagi kemandirian fiskal, tetapi jika tidak dikelola hati-hati dapat mendorong orientasi jangka pendek: menambah pungutan, menaikkan tarif, atau memperketat penagihan tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi.

Pajak daerah yang baik memiliki tax base yang relatif stabil, mudah diadministrasikan, sulit dihindari, dan tidak menciptakan distorsi berlebihan. Ia juga harus konsisten dengan kebijakan nasional agar tidak menimbulkan fragmentasi pasar domestik.

Dalam konteks UMKM, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan incidence, yaitu siapa yang akhirnya menanggung beban. Pajak atau retribusi yang dibebankan kepada usaha dapat diteruskan ke konsumen, menurunkan margin, atau mengurangi investasi. Dampaknya berbeda antarjenis usaha.

Insentif fiskal daerah dapat digunakan untuk mendukung tujuan strategis, tetapi harus dirancang selektif. Misalnya, keringanan sementara untuk usaha baru di kawasan tertentu, sektor yang menciptakan banyak pekerjaan, atau usaha terdampak bencana dapat dibenarkan. Namun insentif permanen tanpa evaluasi dapat menciptakan ketidakadilan.

Pemerintah daerah juga harus memperhatikan cost of collection. Pajak dengan potensi kecil tetapi biaya administrasi tinggi mungkin tidak efisien. Digitalisasi dan integrasi data dapat menurunkan biaya, tetapi sistem harus user-friendly.

Hubungan antara PAD dan layanan perlu dibuat terlihat. Jika penerimaan meningkat, warga perlu melihat perbaikan fasilitas pasar, jalan, penerangan, kebersihan, transportasi, dan layanan administrasi. Ini menciptakan fiscal accountability.

Persaingan antardaerah juga dapat sehat jika berfokus pada kualitas layanan, bukan race to the bottom dalam tarif. Daerah dengan perizinan cepat, infrastruktur baik, dan pemerintah responsif akan menarik usaha meskipun tarif tidak selalu paling rendah.

Dengan demikian, target PAD sebaiknya diseimbangkan dengan target pertumbuhan ekonomi lokal. Penerimaan yang berkelanjutan berasal dari basis ekonomi yang tumbuh, bukan hanya intensifikasi pungutan pada basis yang stagnan.

14. Digitalisasi Pajak dan Ekonomi Lokal

Digitalisasi mengubah cara usaha kecil bertransaksi. Pembayaran QR, marketplace, aplikasi kasir, perbankan digital, dan social commerce menciptakan data yang sebelumnya tidak tersedia. Bagi usaha, teknologi meningkatkan jangkauan pasar dan efisiensi. Bagi pemerintah, digitalisasi membuka peluang administrasi pajak yang lebih sederhana dan berbasis data.

Namun transformasi ini perlu dikelola dengan prinsip trust. Pelaku usaha harus memahami bagaimana data digunakan. Integrasi tidak boleh menciptakan kesan bahwa setiap transaksi secara otomatis menjadi objek pajak tanpa memperhatikan ketentuan. Edukasi sangat penting agar digitalisasi tidak menimbulkan ketakutan yang membuat usaha kembali ke tunai.

Compliance by design dapat diterapkan melalui integrasi pencatatan dan pembayaran. Misalnya, aplikasi kasir dapat menghasilkan laporan penjualan, membantu pembukuan, dan menyiapkan data yang diperlukan untuk pajak. Dengan demikian kepatuhan menjadi hasil samping dari sistem manajemen usaha.

Koperasi dapat menjadi platform digital bersama bagi anggota yang tidak mampu membeli sistem sendiri. Satu koperasi dapat menyediakan aplikasi inventory, pembayaran, akuntansi, dan marketplace. Data agregat membantu negosiasi harga dan perencanaan produksi.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan digitalisasi untuk transparansi dan pelayanan. Portal pajak daerah, e-retribusi, dan sistem izin dapat mengurangi kontak tatap muka dan potensi pungutan informal. Tetapi kualitas desain, uptime, dan dukungan pengguna menentukan keberhasilan.

Kesenjangan digital tetap menjadi isu. Wilayah terpencil, pelaku lanjut usia, atau usaha dengan literasi rendah membutuhkan kanal alternatif. Digital-first bukan berarti digital-only.

AI juga mulai relevan untuk layanan dan pengawasan. Chatbot dapat menjawab pertanyaan, analitik dapat membantu segmentasi risiko, dan prediksi dapat mendukung kebijakan. Namun penggunaan AI membutuhkan akuntabilitas, perlindungan data, dan mekanisme koreksi manusia.

Digitalisasi yang tepat dapat mempertemukan tujuan bisnis dan fiskal: usaha memiliki pembukuan lebih baik, akses kredit meningkat, pemerintah memperoleh data lebih akurat, dan biaya kepatuhan menurun.

15. Pembiayaan UMKM, Informasi, dan Jejak Pajak

Akses pembiayaan sering terhambat bukan hanya oleh kurangnya dana, tetapi oleh kurangnya informasi. Bank sulit menilai usaha yang tidak memiliki laporan keuangan, histori transaksi, atau catatan pajak. Akibatnya usaha dianggap berisiko tinggi dan dikenai persyaratan berat.

Jejak pajak dapat menjadi salah satu sinyal formalitas dan kontinuitas usaha. Bukan berarti besarnya pajak menentukan kelayakan kredit, tetapi kepatuhan dan pencatatan menunjukkan bahwa usaha memiliki administrasi yang lebih tertib. Dengan persetujuan yang tepat, informasi dapat mendukung credit assessment.

Digital transactions memperkaya alternatif data. Arus rekening, penjualan platform, pembayaran QR, dan data inventory dapat digunakan untuk menilai cash flow. Ini membuka peluang bagi usaha tanpa aset besar memperoleh pembiayaan berbasis kinerja.

Koperasi dapat mengisi gap melalui relationship lending. Karena mengenal anggota, koperasi memiliki informasi lokal yang tidak dimiliki bank besar. Namun keunggulan informasi tersebut harus disertai manajemen risiko agar tidak berubah menjadi kredit berdasarkan kedekatan personal.

Program pemerintah seperti kredit bersubsidi juga perlu terhubung dengan peningkatan kapasitas. Pembiayaan tanpa kemampuan manajemen dapat meningkatkan default. Pendampingan pembukuan, pemasaran, dan produksi memperbesar peluang kredit menghasilkan pertumbuhan.

Pajak yang sederhana membantu karena usaha tidak takut menampilkan transaksi. Jika pelaku merasa setiap peningkatan omzet segera menimbulkan beban tidak proporsional, mereka dapat menyembunyikan pertumbuhan. Sistem graduation yang smooth membuat data lebih jujur.

Dalam jangka panjang, integrasi data bisnis, keuangan, dan pajak dapat menurunkan information asymmetry. Namun consent, privacy, dan cybersecurity harus menjadi fondasi. Tujuannya bukan membangun kontrol total, melainkan menciptakan ekosistem data yang membuat usaha kredibel dan pembiayaan lebih murah.

Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat menghasilkan manfaat finansial tidak langsung. Ia membantu usaha membangun reputasi formal yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan bank, investor, pemasok besar, dan pemerintah.

16. Rantai Nilai Lokal dan Pengadaan Pemerintah

Salah satu cara memperkuat ekonomi lokal adalah meningkatkan partisipasi UMKM dan koperasi dalam rantai nilai, termasuk pengadaan pemerintah. Belanja publik memiliki daya beli besar dan dapat menjadi anchor demand bagi usaha lokal.

Namun pengadaan lokal harus tetap menjaga kompetisi, kualitas, dan value for money. Preferensi tanpa peningkatan kapasitas dapat menghasilkan harga tinggi atau kualitas rendah. Pendekatan yang lebih baik adalah memecah paket secara proporsional, menyediakan katalog elektronik, standar yang jelas, dan pendampingan agar usaha memenuhi persyaratan.

Kepatuhan pajak menjadi bagian dari readiness. Usaha yang ingin masuk pengadaan perlu memiliki identitas, rekening, administrasi, dan dokumen yang lebih tertib. Ini memberi insentif konkret untuk formalitas.

Koperasi dapat membantu mengagregasi pemasok kecil. Misalnya, kebutuhan pangan untuk institusi publik dapat dipenuhi melalui koperasi yang mengkoordinasikan banyak petani. Hal ini mengurangi biaya transaksi bagi pembeli dan memperbesar akses pasar bagi produsen kecil.

Rantai nilai lokal juga dapat diperkuat melalui kebijakan linkage dengan perusahaan besar. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi supplier development, sertifikasi, dan temu bisnis. Pajak tidak perlu menjadi instrumen utama; yang penting adalah menjaga lingkungan yang tidak menghambat pertumbuhan.

Peningkatan transaksi formal dari pengadaan dan rantai nilai memiliki efek fiskal. Pendapatan usaha naik, pekerja memperoleh penghasilan, dan transaksi menjadi tercatat. Basis penerimaan tumbuh secara alami sebagai konsekuensi pertumbuhan, bukan karena pengetatan semata.

Namun pemerintah harus menghindari local protectionism yang menghambat perdagangan antarwilayah. Ekonomi lokal yang kuat bukan ekonomi tertutup. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan usaha lokal bersaing dan memasuki pasar yang lebih luas.

Dengan demikian, pengadaan pemerintah dapat menjadi jembatan antara belanja publik dan pembangunan basis pajak. Uang publik yang dibelanjakan kepada usaha produktif menciptakan kapasitas ekonomi yang pada masa depan menghasilkan penerimaan baru.

17. Infrastruktur, Layanan Publik, dan Produktivitas UMKM

UMKM sering lebih sensitif terhadap kualitas infrastruktur daripada perusahaan besar. Perusahaan besar dapat membeli genset, membangun gudang, atau menyediakan transportasi sendiri; usaha kecil bergantung pada infrastruktur publik.

Jalan yang rusak menaikkan biaya logistik. Internet yang tidak stabil membatasi e-commerce. Listrik yang sering terganggu menurunkan produksi. Pasar yang tidak higienis mengurangi kualitas. Pelayanan kesehatan yang buruk meningkatkan absenteeism. Pendidikan yang lemah mengurangi kualitas tenaga kerja.

Karena itu belanja publik memiliki direct productivity effect. Pajak yang dikonversi menjadi infrastruktur yang tepat dapat meningkatkan profit usaha lebih besar daripada beban pajaknya. Inilah argumen ekonomi mengapa pajak dan pelayanan publik harus dianalisis bersama.

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan bottleneck yang memiliki spillover terbesar. Jalan penghubung sentra produksi, cold storage bersama, air bersih, jaringan internet, dan pasar yang baik dapat memberi manfaat kepada banyak usaha sekaligus.

Koperasi dapat mengelola shared infrastructure tertentu, tetapi ownership dan governance harus jelas. Aset publik yang diserahkan kepada koperasi harus memiliki mekanisme penggunaan yang transparan agar tidak dikuasai kelompok tertentu.

Infrastruktur juga perlu dipelihara. Banyak proyek gagal bukan karena investasi awal salah, tetapi karena tidak ada maintenance plan. Biaya pemeliharaan harus dihitung sejak awal dan dapat melibatkan user fee yang wajar bila sesuai.

Dalam kontrak fiskal, visibilitas manfaat penting. Pelaku usaha yang melihat jalan produksi diperbaiki atau pasar ditata lebih baik akan lebih mudah memahami hubungan antara penerimaan dan layanan.

Dengan demikian, strategi perpajakan yang pro-UMKM harus memiliki pasangan di sisi belanja: produktif public expenditure. Tanpa itu, pajak hanya terlihat sebagai extraction. Dengan layanan yang baik, pajak dapat menjadi investasi kolektif.

18. Keadilan: Antara UMKM, Usaha Besar, dan Ekonomi Informal

Keadilan perpajakan memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Keadilan vertikal berarti mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar seharusnya menanggung beban lebih besar sesuai desain sistem. Keadilan horizontal berarti pelaku dengan kondisi yang setara diperlakukan setara.

Dalam ekonomi lokal, persoalan horizontal fairness sangat nyata. Toko formal membayar pajak dan biaya administrasi, sementara pesaing informal mungkin tidak. Jika perbedaan terlalu besar, formalitas menjadi disadvantage.

Namun solusi tidak bisa sekadar memperluas enforcement kepada usaha mikro. Banyak pelaku informal beroperasi pada skala subsisten. Pendekatan perlu membedakan survival entrepreneurship dari deliberate evasion. Usaha kecil membutuhkan facilitation; usaha besar yang menyamakan skala perlu penegakan lebih kuat.

PP 20/2026 dapat dibaca dalam logika ini: mempertahankan kemudahan bagi sasaran yang sesuai sambil mencegah pemanfaatan fasilitas oleh pihak yang tidak lagi layak.

Keadilan juga menyangkut manfaat belanja. Desa dan wilayah miskin tidak boleh menerima layanan jauh lebih buruk hanya karena basis pajaknya lemah. Transfer antarpemerintah berfungsi mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal.

Koperasi dapat berperan redistributif secara internal melalui manfaat anggota, tetapi tetap harus beroperasi efisien. Jika koperasi terus disubsidi tanpa performa, sumber daya publik dapat dialihkan dari kebutuhan lain.

Komunikasi fairness penting. Pemerintah perlu menjelaskan mengapa ada fasilitas untuk UMKM, mengapa ada batas waktu, dan mengapa perusahaan besar membayar berbeda. Transparansi alasan meningkatkan acceptance.

Sistem yang adil tidak berarti semua membayar jumlah yang sama, tetapi semua diperlakukan berdasarkan prinsip yang konsisten. Perasaan bahwa “yang kuat bisa lolos” merupakan salah satu faktor paling merusak tax morale.

Karena itu penegakan terhadap pelanggaran besar sama pentingnya dengan edukasi usaha kecil. Keduanya menunjukkan bahwa sistem membedakan antara ketidakmampuan dan ketidakpatuhan disengaja.

19. Risiko Kebijakan: Fragmentasi, Ketergantungan, dan Moral Hazard

Kebijakan untuk desa, koperasi, dan UMKM sering memiliki tujuan mulia tetapi rentan terhadap unintended consequences. Fragmentasi program adalah risiko pertama. Banyak kementerian dan pemerintah daerah memiliki bantuan, pelatihan, pembiayaan, dan digitalisasi. Tanpa integrasi, pelaku menerima program berulang tetapi masalah inti tidak terselesaikan.

Risiko kedua adalah dependency. Subsidi yang terlalu lama dapat membuat usaha menyesuaikan model bisnis untuk memperoleh bantuan, bukan untuk melayani pasar. Insentif pajak juga dapat

menciptakan threshold effects ketika usaha sengaja mempertahankan skala agar tidak kehilangan fasilitas.

Risiko ketiga adalah moral hazard dalam koperasi. Jika kredit dianggap dijamin pemerintah, pengurus dan anggota dapat kurang disiplin. Pembiayaan harus tetap berbasis kelayakan, dan kerugian tidak selalu disosialisasikan.

Risiko keempat adalah elite capture di tingkat lokal. Aset, proyek, atau koperasi dapat dikuasai kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Transparansi, RAT, audit, dan partisipasi anggota sangat penting.

Risiko kelima adalah crowding out. Koperasi atau BUMDes yang memperoleh dukungan pemerintah dapat menekan UMKM yang sudah ada bila memasuki pasar tanpa aturan kompetisi yang wajar. Dukungan seharusnya memperbaiki market failure, bukan menciptakan pemain istimewa.

Risiko keenam adalah over-formalization. Terlalu banyak kewajiban administrasi dapat membuat usaha kehilangan fleksibilitas. Pemerintah perlu menerapkan proportionality: kewajiban meningkat seiring skala dan risiko.

Risiko ketujuh adalah digital exclusion dan data risk. Sistem digital dapat menguntungkan pengguna yang melek teknologi tetapi meninggalkan kelompok lain. Data yang bocor dapat menghancurkan trust.

Manajemen risiko perlu menjadi bagian dari desain program sejak awal. Setiap kebijakan harus memiliki theory of change, indikator, exit strategy, dan mekanisme evaluasi. Kebijakan yang tidak efektif perlu diubah, bukan dipertahankan demi reputasi.

Pembangunan ekonomi lokal membutuhkan eksperimen, tetapi eksperimen publik harus disertai pembelajaran. Kesalahan dapat terjadi; yang penting adalah kemampuan mendeteksi dan memperbaikinya.

20. Siklus Fiskal Ekonomi Lokal: Sebuah Kerangka Konseptual

Artikel ini mengusulkan “Siklus Fiskal Ekonomi Lokal” sebagai kerangka untuk menghubungkan perpajakan, usaha, dan kesejahteraan. Siklus terdiri dari enam tahap.

Tahap pertama adalah aktivitas produktif. Rumah tangga, UMKM, koperasi, dan perusahaan menghasilkan barang serta jasa. Produktivitas dipengaruhi oleh keterampilan, modal, teknologi, infrastruktur, dan pasar.

Tahap kedua adalah pendapatan dan formalisasi. Aktivitas produktif menghasilkan omzet, upah, laba, dan transaksi. Jika sistem administrasi sederhana dan manfaat formalitas jelas, lebih banyak kegiatan masuk ke sistem formal.

Tahap ketiga adalah penerimaan fiskal. Aktivitas formal menciptakan basis pajak pusat dan daerah sesuai ketentuan. Pemerintah memperoleh ruang fiskal.

Tahap keempat adalah belanja dan transfer. Penerimaan dibelanjakan untuk layanan publik, infrastruktur, perlindungan sosial, serta transfer ke daerah dan desa. Kualitas alokasi menentukan nilai yang dihasilkan.

Tahap kelima adalah peningkatan produktivitas dan trust. Infrastruktur yang baik menurunkan biaya; pendidikan meningkatkan keterampilan; kesehatan meningkatkan kapasitas kerja; pelayanan yang cepat menurunkan friksi. Pengalaman positif juga meningkatkan kepercayaan.

Tahap keenam adalah pertumbuhan basis ekonomi. Produktivitas dan trust mendorong investasi, konsumsi, dan kepatuhan. Siklus kembali ke tahap pertama dengan kapasitas lebih tinggi.

Siklus dapat menjadi virtuous atau vicious. Jika pajak rumit, formalisasi rendah. Jika belanja tidak efektif, produktivitas tidak meningkat. Jika layanan buruk, trust turun. Basis pajak stagnan dan pemerintah kekurangan sumber daya.

Kerangka ini mengingatkan bahwa tax policy tidak dapat dinilai hanya dari revenue yield jangka pendek. Kebijakan yang sedikit mengurangi penerimaan saat ini tetapi meningkatkan formalisasi dan pertumbuhan dapat menghasilkan basis lebih besar di masa depan. Sebaliknya, pungutan agresif dapat menaikkan penerimaan sesaat tetapi merusak basis.

Untuk evaluasi, pemerintah perlu menghubungkan indikator di seluruh siklus: produktivitas, formalitas, kepatuhan, penerimaan, kualitas layanan, kepercayaan, dan kesejahteraan. Pendekatan ini lebih informatif daripada melihat target setiap instansi secara terpisah.

21. Agenda Kebijakan Terintegrasi

Agenda pertama adalah menyederhanakan administrasi bagi usaha kecil sambil menyiapkan graduation path. Pelaku harus mengetahui kapan dan bagaimana mereka berpindah rezim, serta memperoleh dukungan pembukuan.

Agenda kedua adalah menjadikan formalitas sebagai paket manfaat. Registrasi usaha dan pajak perlu terhubung dengan akses pembiayaan, pengadaan, sertifikasi, dan program peningkatan kapasitas.

Agenda ketiga adalah memperkuat koperasi sebagai service platform. Koperasi dapat menyediakan pembelian bersama, akuntansi, logistik, digital marketplace, dan akses pembiayaan. Dukungan pemerintah sebaiknya membangun kapasitas, bukan ketergantungan.

Agenda keempat adalah mengarahkan Dana Desa dan belanja daerah pada bottleneck produktif. Infrastruktur, skill, konektivitas, dan shared facilities harus diprioritaskan berdasarkan data lokal.

Agenda kelima adalah membangun fiscal transparency yang mudah dipahami. Daerah dapat menerbitkan citizen budget yang menunjukkan sumber pendapatan, belanja, dan hasil.

Agenda keenam adalah mengintegrasikan layanan digital pusat-daerah. Data yang sudah diberikan pelaku usaha tidak perlu diminta berulang. Prinsip once-only mengurangi biaya.

Agenda ketujuh adalah menerapkan risk-based enforcement. Pelaku yang ingin patuh dibantu; pelanggaran besar ditindak. Ini meningkatkan fairness.

Agenda kedelapan adalah mengevaluasi insentif pajak dan subsidi. Setiap fasilitas harus memiliki tujuan, penerima sasaran, periode, dan indikator keberhasilan.

Agenda kesembilan adalah meningkatkan local procurement yang kompetitif. UMKM dan koperasi diberi kesempatan melalui peningkatan kapasitas, bukan proteksi tanpa batas.

Agenda kesepuluh adalah memperkuat kualitas data UMKM. Data perlu interoperable, diperbarui, dan digunakan untuk kebijakan, sambil menjaga privasi.

Agenda kesebelas adalah membangun kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam local economic development. Aparat memerlukan kemampuan membaca rantai nilai, bukan hanya mengelola administrasi anggaran.

Agenda kedua belas adalah membentuk shared outcome lintas instansi: peningkatan produktivitas UMKM, formalization rate, dan pendapatan rumah tangga. Dengan shared outcome, pajak dan pemberdayaan tidak berjalan terpisah.

22. KPI: Mengukur Apakah Kebijakan Benar-Benar Memperkuat Ekonomi Lokal

Kebijakan yang baik memerlukan indikator yang menilai hasil, bukan hanya aktivitas. Dalam bidang perpajakan, indikator dapat mencakup jumlah pelaku formal, ketepatan pelaporan, biaya kepatuhan, penggunaan kanal digital, dan transisi ke rezim normal.

Dalam UMKM, indikator utama seharusnya bukan hanya jumlah unit usaha. Lebih penting mengukur produktivitas per pekerja, survival rate, pertumbuhan omzet, ekspor, penggunaan teknologi, akses pembiayaan, dan peningkatan upah.

Untuk koperasi, indikator dapat mencakup anggota aktif, volume transaksi anggota, pertumbuhan modal, kualitas portofolio pinjaman, SHU, ketepatan RAT, dan efisiensi operasional. Jumlah koperasi berbadan hukum bukan ukuran cukup.

Untuk desa, indikator dapat mencakup pendapatan rumah tangga, diversifikasi ekonomi, nilai tambah yang dipertahankan lokal, kualitas infrastruktur, dan tingkat kemiskinan.

Pada sisi fiskal, indikator PAD perlu dibaca bersama pertumbuhan ekonomi. Kenaikan PAD yang disertai penurunan jumlah usaha dapat menjadi sinyal kebijakan terlalu berat.

Trust dan kepuasan juga penting. Survei pelaku usaha dapat menanyakan apakah aturan mudah dipahami, petugas membantu, sistem adil, dan layanan publik membaik.

Indikator perlu dipilih menurut wilayah dan kelompok. Rata-rata dapat menyembunyikan kesenjangan antara desa maju dan tertinggal, laki-laki dan perempuan, atau usaha digital dan non-digital.

Dashboard lintas instansi dapat menghubungkan data perpajakan, usaha, layanan, dan kesejahteraan. Namun data sensitif harus dianonimkan dan akses dibatasi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan adalah apakah ekonomi lokal menjadi lebih kuat dan masyarakat lebih sejahtera. Penerimaan pajak adalah sarana dan hasil sekaligus: sarana karena membiayai pembangunan, hasil karena basis pajak yang tumbuh mencerminkan aktivitas ekonomi formal yang lebih besar.

23. Narasi Kasus: Desa “Sukamaju” dan Siklus Ekonomi Lokal

Bayangkan sebuah desa hipotetis bernama Sukamaju. Desa ini menghasilkan kopi, sayur, dan produk pangan olahan. Selama bertahun-tahun petani menjual bahan mentah kepada tengkulak. UMKM makanan menggunakan kemasan sederhana dan hanya menjual di pasar lokal. Jalan menuju sentra produksi rusak, pencatatan keuangan minim, dan banyak usaha belum formal.

Pemerintah desa bersama kabupaten memetakan rantai nilai. Mereka menemukan tiga bottleneck: logistik, kualitas pengolahan, dan akses pasar. Dana publik digunakan memperbaiki jalan produksi dan fasilitas pengolahan bersama. Koperasi direvitalisasi untuk mengelola gudang serta pembelian kemasan. Perguruan tinggi membantu pelatihan kualitas dan pencatatan digital.

UMKM mulai memakai pembayaran digital dan mencatat transaksi. Pemerintah memberikan klinik administrasi untuk membantu registrasi dan kewajiban pajak sederhana. Sebagian usaha kemudian dapat mengakses kredit karena memiliki histori penjualan.

Koperasi menegosiasikan kontrak dengan pembeli kota. Produk yang sebelumnya dijual sebagai bahan mentah mulai diolah dan diberi merek. Margin petani naik. Pekerja baru direkrut.

Dalam beberapa tahun, aktivitas formal meningkat. Pemerintah daerah memperoleh basis penerimaan lebih kuat, sementara konsumsi dan investasi lokal tumbuh. Penerimaan dan transfer digunakan meningkatkan pasar dan konektivitas internet.

Namun muncul risiko. Pengurus koperasi ingin membeli kendaraan mahal melebihi kebutuhan. Anggota menolak melalui RAT setelah melihat proyeksi arus kas. Keputusan ini menunjukkan governance bekerja.

Kasus hipotetis tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan tidak berasal dari satu kebijakan pajak atau satu proyek. Ia berasal dari kombinasi infrastruktur, kelembagaan, pembiayaan, pasar, digitalisasi, dan administrasi yang sederhana.

Yang paling penting, pajak tidak muncul sebagai ancaman setelah usaha tumbuh. Ia hadir sebagai bagian dari sistem formal yang juga memberikan manfaat. Ketika warga melihat hubungan antara kontribusi dan perbaikan, kontrak fiskal menjadi lebih kuat.

24. Agenda Penelitian

Hubungan antara perpajakan dan ekonomi lokal membuka ruang penelitian yang luas. Pertama, perlu diuji apakah simplifikasi pajak meningkatkan formalization rate dan survival UMKM. Data sebelumnya sudah reformasi dapat digunakan.

Kedua, penelitian dapat mengukur compliance cost pada berbagai skala usaha. Berapa jam dan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban? Apakah digitalisasi benar-benar menurunkannya?

Ketiga, penting menguji hubungan antara kualitas pelayanan daerah dan tax morale. Apakah pelaku yang puas terhadap infrastruktur dan layanan lebih patuh?

Keempat, penelitian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menilai model bisnis, governance, dan dampak pada UMKM. Apakah koperasi memperkuat atau menggantikan usaha lokal? Apakah anggota aktif memperoleh manfaat lebih besar?

Kelima, studi dapat mengukur local multiplier dari belanja publik. Berapa bagian Dana Desa atau APBD yang berputar kembali di ekonomi lokal?

Keenam, penelitian dapat menganalisis threshold behavior. Apakah batas fasilitas pajak mendorong usaha menahan omzet atau memecah entitas? Evidence semacam ini penting untuk redesign.

Ketujuh, multilevel analysis dapat menggabungkan data individu, desa, kabupaten, dan provinsi. Variasi kapasitas pemerintah daerah memungkinkan identifikasi faktor institusional.

Kedelapan, eksperimen dapat menguji pesan pajak. Pesan tentang manfaat lokal, fairness, atau kemudahan dapat dibandingkan dengan pesan enforcement.

Kesembilan, studi gender penting karena banyak usaha mikro dimiliki perempuan. Beban administrasi dan akses digital mungkin berbeda.

Kesepuluh, penelitian longitudinal diperlukan untuk melihat apakah formalisasi benar-benar menghasilkan naik kelas. Registrasi awal tidak cukup; yang penting adalah trajektori usaha.

Perguruan tinggi dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun evidence base. Penelitian yang baik harus menghasilkan feedback kebijakan, bukan hanya publikasi.

25. Kesimpulan

Perpajakan dan ekonomi lokal tidak seharusnya dipahami sebagai dua agenda yang terpisah. Pajak yang dirancang dengan baik dapat mendukung formalisasi, memperkuat informasi usaha, dan menyediakan penerimaan bagi investasi publik. Sebaliknya, ekonomi lokal yang produktif memperluas basis pajak dan meningkatkan kapasitas fiskal.

Desa adalah ruang ekonomi dengan potensi rantai nilai. Koperasi adalah instrumen agregasi dan tindakan kolektif. UMKM adalah basis kewirausahaan dan lapangan kerja. Ketiganya membutuhkan lingkungan fiskal dan institusional yang mendukung.

Kebijakan pajak ramah ekonomi lokal bukan berarti menghapus kewajiban. Prinsipnya adalah proporsionalitas: beban administrasi dan fiskal sesuai kapasitas, kemudahan bagi usaha kecil, transisi yang jelas ketika tumbuh, dan enforcement terhadap penyalahgunaan.

PP Nomor 20 Tahun 2026 menunjukkan arah penargetan fasilitas PPh Final yang lebih selektif, sementara UU Nomor 1 Tahun 2022 menyediakan kerangka sinergi fiskal pusat-daerah. Keduanya perlu diterjemahkan ke dalam pelayanan yang sederhana dan konsisten.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membuka peluang membangun infrastruktur ekonomi kolektif, tetapi keberhasilan memerlukan governance, model bisnis, partisipasi anggota, dan disiplin keuangan. Dukungan publik harus memperkuat, bukan menggantikan, kewirausahaan lokal.

Dana Desa dan APBD dapat menjadi investment platform bagi produktivitas jika diarahkan pada bottleneck ekonomi. Belanja yang berkualitas menciptakan efek fiskal jangka panjang karena meningkatkan pendapatan dan basis pajak.

Kerangka Siklus Fiskal Ekonomi Lokal menunjukkan hubungan tersebut: produksi menciptakan pendapatan; formalitas menciptakan basis pajak; penerimaan membiayai layanan; layanan meningkatkan produktivitas; produktivitas memperluas ekonomi; dan pertumbuhan kembali memperkuat fiskal.

Tujuan akhirnya bukan meningkatkan pajak demi pajak. Tujuan akhirnya adalah membangun kapasitas negara dan masyarakat secara bersamaan. Sistem perpajakan berhasil ketika ia mampu membiayai public value tanpa mematikan dinamika usaha, sementara ekonomi lokal berhasil ketika pertumbuhan diterjemahkan menjadi pekerjaan, pendapatan, ketahanan sosial, dan kesejahteraan yang lebih luas.

Matriks Strategis Perpajakan–Ekonomi Lokal

Area	Masalah Utama	Instrumen Fiskal/Manajerial	Outcome Ekonomi	Indikator

UMKM mikro	Biaya kepatuhan tinggi	Simplifikasi, assisted digital, edukasi	Formalisasi dan survival	Waktu kepatuhan, filing rate
UMKM tumbuh	Transisi rezim sulit	Graduation path, pembukuan	Naik kelas	Pertumbuhan omzet, produktivitas
Koperasi	Governance lemah	RAT, audit, digital accounting	Agregasi dan skala	Transaksi anggota, SHU
Desa	Nilai tambah bocor	Infrastruktur produktif, local value chain	Multiplier lokal	Pendapatan, pekerjaan
Pajak daerah	Orientasi target jangka pendek	Tax-base development, insentif selektif	Basis ekonomi luas	PAD dan jumlah usaha
Belanja publik	Fokus penyerapan	Outcome budgeting	Produktivitas	Biaya logistik, kualitas layanan
Digitalisasi	Kesenjangan dan data risk	Privacy-by-design, multichannel	Efisiensi	Digital completion, keluhan
Penegakan	Tidak proporsional	Risk-based enforcement	Fairness	Kepatuhan sukarela

Glossarium

Administrative burden: Beban waktu, biaya, dan upaya kognitif yang harus dikeluarkan pelaku untuk memenuhi prosedur pemerintah.

Compliance by design: Pendekatan yang menanamkan kepatuhan ke dalam sistem transaksi dan manajemen sehingga kewajiban dipenuhi secara otomatis atau semiotomatis.

Compliance cost: Biaya langsung dan tidak langsung untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Desentralisasi fiskal: Pembagian kewenangan penerimaan, belanja, dan pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ekonomi lokal: Sistem produksi, pertukaran, tenaga kerja, institusi, dan pasar yang terhubung dalam suatu wilayah.

Fiscal capacity: Kemampuan pemerintah menghimpun dan mengelola sumber daya untuk membiayai fungsi publik.

Fiscal contract: Hubungan legitimasi antara kontribusi pajak warga dan kewajiban pemerintah menyediakan layanan serta menggunakan dana secara akuntabel.

Formalisasi: Proses masuknya usaha ke sistem legal, administrasi, keuangan, dan perpajakan yang diakui.

Graduation mechanism: Jalur transisi dari fasilitas atau rezim sederhana menuju rezim umum ketika kapasitas atau skala usaha meningkat.

Horizontal equity: Prinsip bahwa pelaku dengan kondisi ekonomi sebanding diperlakukan secara sebanding.

Local multiplier: Efek berulang ketika pendapatan yang tercipta di wilayah dibelanjakan kembali kepada pelaku lokal sehingga menghasilkan pendapatan tambahan.

Local value chain: Rangkaian aktivitas penciptaan nilai dari input, produksi, pengolahan, distribusi, sampai pasar yang terhubung dengan pelaku lokal.

PAD: Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber yang ditetapkan sesuai peraturan.

Public value: Nilai yang diciptakan pemerintah melalui layanan, hasil pembangunan, keadilan, dan legitimasi.

Risk-based enforcement: Pengawasan dan penegakan yang memprioritaskan kasus berdasarkan tingkat risiko ketidakpatuhan.

Tax base: Basis ekonomi yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Tax morale: Motivasi intrinsik dan normatif untuk mematuhi kewajiban pajak.

UMKM: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai kriteria peraturan pemberdayaan usaha; kriteria ini tidak selalu identik dengan kriteria fasilitas pajak tertentu.

Whole-of-government: Pendekatan lintas instansi yang berorientasi pada outcome bersama, bukan target organisasi secara terpisah.

Daftar Pustaka

- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224–246. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002>
- Besley, T., & Persson, T. (2014). Why do developing countries tax so little? *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 99–120. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.99>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- McKenzie, D., & Woodruff, C. (2014). What are we learning from business training and entrepreneurship evaluations around the developing world? *The World Bank Research Observer*, 29(1), 48–82. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkt007>
- OECD. (2015). Tax compliance by design: Achieving improved SME tax compliance by adopting a system perspective. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264223219-en>
- OECD. (2016). Rethinking tax services: The changing role of tax service providers in SME tax compliance. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264256200-en>
- OECD. (2019). Tax morale: What drives people and businesses to pay tax? OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f3d8ea10-en>

- OECD. (2019). Strengthening SMEs and entrepreneurship for productivity and inclusive growth: OECD 2018 Ministerial Conference on SMEs. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c19b6f97-en>
- OECD. (2025). Tax administration 2025: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/cc015ce8-en>
- Ostrom, E. (2000). Collective action and the evolution of social norms. *Journal of Economic Perspectives*, 14(3), 137–158. <https://doi.org/10.1257/jep.14.3.137>
- Pomeranz, D. (2015). No taxation without information: Deterrence and self-enforcement in the value added tax. *American Economic Review*, 105(8), 2539–2569. <https://doi.org/10.1257/aer.20130393>
- Wenzel, M. (2005). Motivation or rationalisation? Causal relations between ethics, norms and tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 26(4), 491–508. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2004.03.003>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2026). Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Dukungan APBN bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Era baru PPh Final UMKM: Bentuk nyata insentif tepat sasaran.

Catatan Penutup

Ketentuan perpajakan bersifat dinamis. Pembahasan kebijakan dalam artikel ini menggunakan kerangka regulasi yang berlaku dan tersedia hingga Agustus 2026, terutama PP Nomor 20 Tahun 2026 dan UU Nomor 1 Tahun 2022. Untuk keputusan perpajakan operasional, pelaku usaha perlu merujuk pada peraturan pelaksana terbaru dan kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak atau pemerintah daerah.

Lampiran Analitis: Lima Dimensi Implementasi

A. Membangun “One Local Business Journey”

Salah satu kelemahan umum dalam kebijakan usaha kecil adalah fragmentasi perjalanan pengguna. Pelaku memulai dari izin, kemudian mengurus rekening, sertifikasi, perpajakan, pembiayaan, dan akses pasar pada kanal yang berbeda. Setiap institusi meminta dokumen sendiri, menggunakan istilah berbeda, dan memiliki mekanisme bantuan yang tidak terhubung. Bagi perusahaan besar, friksi tersebut dapat ditangani oleh staf administratif. Bagi usaha mikro, friksi itu dapat menentukan apakah mereka tetap formal atau kembali ke pola informal.

Konsep One Local Business Journey menempatkan kebutuhan pelaku sebagai titik awal. Pemerintah memetakan perjalanan “memulai usaha”, “mempekerjakan pekerja pertama”, “mendapat kredit”, “masuk pengadaan”, “menjual ke luar daerah”, dan “naik skala”. Data yang telah diberikan seharusnya

dapat digunakan kembali sesuai hukum dan persetujuan yang berlaku. Identitas usaha, status administrasi, dan informasi dasar tidak perlu berulang kali diinput.

Dalam konteks pajak, pendekatan ini membantu menghilangkan kesan bahwa registrasi pajak adalah pintu menuju beban baru. Sebaliknya, registrasi menjadi salah satu langkah dalam paket formalitas yang membuka manfaat. Pemerintah daerah dapat menghubungkan pusat layanan usaha dengan klinik pajak, bank, koperasi, dan lembaga sertifikasi. Perguruan tinggi dapat mendukung melalui mahasiswa dan dosen sebagai pendamping.

Keberhasilan One Local Business Journey dapat diukur melalui jumlah langkah, hari, dokumen, biaya, dan tingkat penyelesaian proses. Survei pengalaman dapat menanyakan apakah pelaku memahami apa yang harus dilakukan berikutnya. Jika proses menjadi lebih sederhana, pemerintah memperoleh dua manfaat sekaligus: kepatuhan meningkat dan data ekonomi menjadi lebih baik.

Prinsip ini menuntut reformasi organisasi. Instansi perlu bersedia berbagi proses dan melepaskan prosedur yang tidak memberikan nilai. Digitalisasi baru bermanfaat jika diikuti redesign. Memindahkan formulir yang sama dari kertas ke layar bukan transformasi. Transformasi berarti mengurangi kebutuhan formulir itu sendiri.

B. Ekonomi Lokal yang Inklusif: Perempuan, Pemuda, dan Kelompok Rentan

Kebijakan desa, koperasi, UMKM, dan perpajakan perlu memperhatikan heterogenitas pelaku. Banyak usaha mikro dijalankan perempuan sebagai bagian dari strategi rumah tangga. Pemuda masuk melalui bisnis digital dan kreatif. Penyandang disabilitas, pekerja informal, dan masyarakat di wilayah terpencil menghadapi hambatan yang berbeda.

Administrasi yang tampak netral dapat menghasilkan dampak tidak setara. Kewajiban hadir pada jam kerja dapat lebih berat bagi perempuan yang memiliki tanggung jawab perawatan. Sistem digital yang tidak aksesibel dapat menghambat penyandang disabilitas. Informasi berbasis teks teknis dapat sulit dipahami pelaku dengan pendidikan terbatas.

Karena itu inclusive tax administration memerlukan desain yang mempertimbangkan pengalaman kelompok berbeda. Layanan daring harus aksesibel, bahasa sederhana, kanal bantuan tersedia, dan proses dapat diselesaikan secara fleksibel. Pendampingan dapat dilakukan melalui koperasi, komunitas, dan pusat layanan desa.

Program pembiayaan juga perlu menghindari bias. Usaha perempuan sering memiliki aset formal lebih kecil untuk agunan meskipun arus kas stabil. Data transaksi dan pencatatan digital dapat membantu memperluas basis penilaian kredit. Koperasi dapat menggunakan pengetahuan lokal untuk menilai karakter dan usaha anggota, dengan tetap menerapkan manajemen risiko.

Pemuda membutuhkan jalur berbeda. Mereka mungkin lebih mudah menggunakan sistem digital tetapi menghadapi keterbatasan modal dan pengalaman. Pemerintah dapat menghubungkan kewirausahaan dengan inkubasi, mentoring, dan pasar, bukan hanya registrasi.

Dari sudut fiskal, inklusi memperluas basis ekonomi tanpa harus menaikkan beban. Ketika lebih banyak kelompok dapat menjalankan usaha produktif, pendapatan rumah tangga meningkat dan basis pajak berkembang secara organik. Ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial dan kebijakan penerimaan tidak selalu bertentangan. Pemberdayaan yang efektif dapat menjadi investasi fiskal jangka panjang.

C. Ketahanan Ekonomi Lokal terhadap Krisis dan Perubahan Iklim

Ekonomi lokal tidak hanya perlu tumbuh, tetapi juga tahan terhadap guncangan. Banjir, kekeringan, gangguan rantai pasok, perubahan harga komoditas, pandemi, atau krisis keuangan dapat dengan cepat menghancurkan usaha kecil yang memiliki buffer tipis. Desa yang bergantung pada satu komoditas juga rentan terhadap fluktuasi.

Kebijakan fiskal lokal dapat membantu resilience melalui diversifikasi, infrastruktur adaptif, perlindungan sosial, dan mekanisme respons cepat. Dana publik dapat diarahkan pada irigasi adaptif, pengelolaan air, jalan yang tahan bencana, penyimpanan, dan sistem informasi cuaca. Koperasi dapat menyediakan mutual support dan stok bersama.

Perpajakan juga memiliki fungsi stabilisasi. Dalam situasi krisis, penundaan pembayaran, pengurangan sanksi, atau insentif sementara dapat menjaga cash flow usaha. Namun relief harus jelas kriterianya, terbatas waktunya, dan mudah diakses. Kebijakan ad hoc yang rumit justru dapat menambah ketidakpastian.

Data formal membantu respons krisis. Pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi usaha terdampak jika memiliki informasi yang diperbarui. Karena itu formalitas memiliki manfaat insurance-like: pelaku lebih mudah terhubung dengan program dukungan.

Perubahan iklim juga mengubah struktur ekonomi lokal. Petani mungkin perlu berganti komoditas, nelayan menghadapi perubahan stok, dan pariwisata mengalami risiko cuaca. Pemerintah perlu mengintegrasikan climate risk ke dalam perencanaan ekonomi desa.

Koperasi dapat menjadi platform investasi bersama dalam teknologi adaptasi yang terlalu mahal bagi individu, seperti cold storage, pengolahan air, atau energi terbarukan skala lokal. UMKM dapat mengembangkan produk hijau dan ekonomi sirkular.

Dengan demikian, sistem fiskal yang baik bukan hanya memungut saat ekonomi tumbuh, tetapi memiliki mekanisme untuk menstabilkan ketika ekonomi terguncang. Resilience memperkuat keberlanjutan basis pajak dan melindungi kesejahteraan.

D. Dari Insentif ke Investasi Publik yang Terukur

Diskusi kebijakan UMKM sering cepat mengarah pada insentif pajak. Insentif mudah dikomunikasikan karena manfaatnya terlihat langsung oleh penerima. Namun dari perspektif ekonomi publik, insentif memiliki opportunity cost. Setiap rupiah yang tidak dipungut harus dibandingkan dengan manfaat alternatif jika digunakan untuk jalan, pendidikan, internet, atau layanan kesehatan.

Karena itu pemerintah perlu membandingkan tax expenditure dengan public investment. Apakah pengurangan pajak menghasilkan tambahan investasi yang benar-benar tidak akan terjadi tanpa insentif? Atau perusahaan tetap akan berinvestasi? Jika efek tambahannya kecil, insentif tidak efisien.

Bagi UMKM, pengurangan compliance cost sering lebih bernilai daripada pengurangan tarif kecil. Usaha mungkin lebih membutuhkan kepastian, proses satu pintu, pembukuan sederhana, dan akses pasar. Ini berarti strategi “ramah UMKM” tidak harus identik dengan pajak rendah.

Insentif yang tetap digunakan sebaiknya memiliki desain SMART: specific, measurable, additional, realistic, dan time-bound. Sasaran harus jelas, misalnya membantu usaha baru formal selama masa awal atau mendorong investasi teknologi tertentu. Evaluasi harus menilai additionality.

Pemerintah daerah juga dapat menggunakan sunset clause. Setelah periode tertentu, insentif otomatis berakhir kecuali dievaluasi dan diperpanjang. Ini mencegah fasilitas menjadi permanen karena inerti politik.

Transparansi tax expenditure penting. Publik perlu mengetahui berapa penerimaan yang dikorbankan dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian insentif diperlakukan seperti belanja: harus memiliki akuntabilitas.

Pendekatan tersebut membantu menjaga keseimbangan antara dukungan usaha dan sustainability fiskal. Ekonomi lokal membutuhkan insentif yang tepat, tetapi lebih membutuhkan institusi, infrastruktur, dan layanan yang konsisten.

E. Kepemimpinan Lokal dan Kapasitas Institusional

Tidak ada desain kebijakan yang berhasil tanpa kapasitas implementasi. Pemerintah desa dan daerah menghadapi variasi besar dalam SDM, data, kepemimpinan, dan teknologi. Program yang sama dapat menghasilkan outcome berbeda karena kapasitas berbeda.

Kepemimpinan lokal perlu menggabungkan kemampuan administratif dan entrepreneurial governance. Pemimpin tidak hanya memastikan aturan dipenuhi, tetapi juga memahami potensi ekonomi, membangun koalisi, dan menghubungkan pelaku dengan sumber daya.

Data menjadi fondasi. Desa perlu mengetahui siapa pelaku usahanya, apa produknya, berapa tenaga kerja, ke mana pasar, dan apa bottleneck. Tanpa data, program mudah berdasarkan intuisi atau tekanan kelompok.

Kapasitas institusional juga menyangkut continuity. Program ekonomi sering berhenti ketika pejabat berganti. Sistem, SOP, dashboard, dan kemitraan perlu dibuat agar knowledge tidak hilang.

Koperasi dan asosiasi usaha dapat menjadi partner governance. Pemerintah tidak perlu mengerjakan semua. Perannya adalah membangun aturan, infrastruktur, dan koordinasi yang memungkinkan aktor lokal berinovasi.

Perguruan tinggi dapat memainkan peran sebagai knowledge partner melalui riset terapan, evaluasi, pelatihan, dan pendampingan. Namun hubungan harus berkelanjutan, bukan proyek sekali selesai.

Dalam perpajakan, kapasitas lokal penting untuk edukasi dan layanan pajak daerah. Petugas perlu memahami karakter usaha kecil dan mengedepankan problem solving. Enforcement tetap penting, tetapi gaya pelayanan menentukan trust.

Akhirnya, keberhasilan ekonomi lokal adalah hasil kemampuan institusi belajar. Daerah perlu bereksperimen, mengukur, membandingkan, dan memperbaiki. Kebijakan yang gagal harus diakui dan diubah. Budaya pembelajaran seperti ini lebih penting daripada mencari satu model yang dianggap cocok untuk semua desa.